

## BAB IV


### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis jabarkan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam Mengoptimalkan Program Jaga Desa sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dalam mencegah potensi korupsi dana desa sedari dulu yang dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan sejalan dengan Instruksi Jaksa Agung No. 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Desa yaitu: (1) tahap persiapan, mencakup penyusunan telaah, penyusunan Kerangka Acuan Kerja/ TOR, pembentukan Tim Kawa Daun, pendataan nagari, serta penandatanganan nota kesepahaman dengan pemerintah daerah dan instansi terkait; (2) tahap pelaksanaan, berupa sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan hukum oleh Kejaksaan Negeri kepada perangkat nagari; (3) tahap *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan oleh Kejati Sumbar kepada Kejari kabupaten; dan (4) tahap pelaporan dan pemantauan berbasis digital melalui aplikasi Kawa Daun.
2. Kendala yang dihadapi Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam Mengoptimalkan program Jaga Desa sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam setiap tahapan yang terdiri atas 3 (tiga) yaitu: *pertama*,

kurangnya pemahaman jaksa mengenai perannya dalam pelaksanaan program Jaga Desa (faktor penegak hukum), *kedua*, terbatasnya alokasi dana yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan program Jaga Desa serta terbatasnya pengetahuan perangkat desa/nagari terhadap pemanfaatan teknologi (faktor sarana dan fasilitas), *ketiga*, rendahnya perhatian masyarakat terhadap pelaksanaan program Jaga Desa dalam hal pengawasan dana desa (faktor masyarakat). Terdapat temuan kendala pada penelitian yaitu tidak adanya akses bagi Kejari kabupaten/kota dalam hal pemantauan dan pelaporan berbasis digital pada aplikasi Jaga Desa untuk melihat tingkat kepatuhan desa/nagari dalam mengunggah data pergerakan dana desa.

- 
3. Upaya untuk Mengatasi Kendala oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam Mengoptimalkan Program Jaga Desa sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam setiap tahapan yang terdiri atas 3 (tiga) yaitu: *pertama*, memperkuat sinergi kejaksaan tinggi Sumatera Barat dengan Pemerintah Provinsi serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam hal pengalokasian dana dan fasilitas untuk mengoptimalkan program Jaga Desa, *kedua*, secara aktif melakukan *monitoring* dan sosialisasi bagi perangkat desa dalam penggunaan aplikasi Kawa Daun, *ketiga*, memberikan layanan konsultasi dan meningkatkan pemahaman bagi masyarakat terkait program Jaga Desa.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Kejati Sumbar bersama Kejari kabupaten/kota perlu bersinergi dengan Pemerintah Daerah Sumatera Barat untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) terkait pedoman pelaksanaan program Jaga Desa. Agar aspek legalitas, kewenangan, dan mekanisme koordinasi antar-instansi akan lebih kuat dan mengikat. Hal ini juga dapat menjadi pedoman baku bagi perangkat desa, pemerintah daerah, dan Kejaksaan dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi secara lebih sistematis serta pengalokasian dana yang cukup untuk mendukung pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan bantuan hukum dari pemerintah daerah.
2. Diharapkan Kejati Sumbar maupun Kejari secara konsisten memastikan bahwa setiap pergerakan dan penggunaan dana desa wajib diinput oleh perangkat desa ke dalam aplikasi Kawa Daun. Kejati Sumbar perlu meningkatkan tugas operator khusus di masing-masing Kejari untuk memantau kepatuhan input data, serta melakukan evaluasi rutin atas laporan digital tersebut. Kejati Sumbar juga perlu melakukan *monitoring* secara langsung turun ke desa/nagari untuk memastikan kesesuaian antara data dana desa yang diunggah pada aplikasi pelaporan digital yaitu aplikasi Jaga Desa dengan realita data di lapangan. Pengawasan yang terbatas pada laporan digital tanpa verifikasi fisik, dapat memunculkan risiko ketidaktepatan informasi yang dapat menghambat deteksi dini terhadap penyimpangan penggunaan dana desa. Serta Kejati

Sumbar perlu memperkuat dan memaksimalkan koordinasi lapangan dengan Kejari kabupaten/kota baik dalam hal pendampingan maupun pengaksesan aplikasi Jaga Desa untuk melihat tingkat kepatuhan pengunggahan data dana desa yang diunggah oleh perangkat desa/nagari.

3. Agar Kejari Sumbar maupun Kejari menggiatkan sosialisasi kepada masyarakat awam mengenai program Jaga Desa. Hal ini penting karena partisipasi masyarakat merupakan kunci dalam sistem pengawasan sosial terhadap pengelolaan dana desa karena masyarakat yang berada langsung di lingkungan desa/nagari. Sosialisasi dapat dilakukan melalui penyuluhan bantuan hukum maupun forum diskusi di nagari.

